

PENETAPAN - MEDIA SOSIAL - JDIH
2022

KPT 4.A/TIK.01/5202/2022 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 4.A/TIK.01/5202/2022 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kep. KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kep. KPU No. 533/HK.04 Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Lombok Tengah dan digunakan sebagai Media Publikasi dan Sosialisasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah berupa Informasi Kepemiluan dan kelembagaan.
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2022.
 - Lamp.: 4 hlm.